



MENYOAL KEMBALI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Ahmad Fuadi¹, Fitriyani², Edo Jumaidi³

¹²³Program Studi Hukum, Universitas Bina Insan, Lubuklinggau

e-mail: *¹ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id , ²fitriyani@univbinainsan.ac.id

³edojumaidi19@gmail.com

*ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id

Abstrak

Agama memiliki peranan penting dalam sebuah keluarga, karenanya peran agama-dalam perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1/1974 tentang Perkawinan. Sejak dahulu, negara kita sudah dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seputar perkawinan, Salah satunya adalah perkawinan beda agama, masalahnya, dengan perkawinan beda agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang rumit untuk diselesaikan di kemudian hari, di satu sisi masih menjadi perdebatan pula dasar hukum untuk menyatakan keabsahan dan ketidak absahan perkawinan tersebut, lebih lanjut penelitian ini ingin membahas tentang hukum perkawinan beda agama di indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak dibenarkan, walaupun di dalam agam islam terdapat perbedaan interpretasi tentang boleh atau tidak menikah beda agama, Hal ini penting untuk diperhatikan karena persoalan perkawinan beda agama dalam konteks Negara Indonesia adalah persoalan hukum, sementara tafsiran agama-agama tentang perkawinan beda agama adalah persoalan teologis dan tafsir-tafsir keagamaan. Oleh karena Indonesia bukan negara agama, maka yang menjadi acuan adalah hukum nasional. Agar dalam penetapan hukum soal perkawinan beda agama menjadi seragam.

Kata kunci : Perkawinan, Beda agama, di Indonesia

Abstract

Religion has an important role in a family, therefore the role of religion in marriage is regulated in Article 2 paragraph (1) of Law No.1/1974 concerning Marriage. Since the first, our country has been faced with problems around marriage, one of which is interfaith marriage, the problem is, with interfaith marriages there will be a principal difference in marriage so it is feared that it will cause various complicated problems to be resolved in the future, on the one hand, it is still There is also a debate on the legal basis for declaring the validity and invalidity of this marriage, further this research wants to discuss the law of interfaith marriage in Indonesia. The research method used in this study is a normative juridical approach using secondary data obtained from literature studies. The research uses a descriptive analytical research specification that describes the applicable laws and regulations with legal theories associated with their implementation practices concerning the problems studied. The results of this study indicate that interfaith marriages are not justified, although in Islam there are different interpretations of whether or not interfaith marriages may or may not be married, this is important to note because the issue of interfaith marriage in the context of

the Indonesian state is a legal issue, while the interpretation of religions about interfaith marriage is a theological issue and religious interpretations. Because Indonesia is not a religious state, the reference is national law. So that in determining the law regarding interfaith marriages to be uniform.

Keywords ; Marriage, Different Religion, in Indonesi

I. PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan UU Perkawinan, perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang diridai oleh Allah. Oleh karena itu dalam memilih suami atau istri, Islam sangat menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji, tidak ada suatu ketimpangan terhadap suatu keyakinan. Hal ini dilakukan agar keduanya kelak dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dapat hidup secara damai, tentram, sejahtera, kekal, bahu membahu dan saling tolong menolong sehingga terciptalah kehidupan keluarga yang harmonis sesuai dengan asas pekawinan yakni selamanya (tidak temporal). (Junaedi, 2000)

Islam mengatur suatu perkawinan, tidak semata-mata pada dimensi fisik, tetapi

juga pada dimensi rohani. Islam menentukan terbentuknya syarat dan rukun perkawinan serta menciptakan hak dan kewajiban antara suami dan istri, itulah tujuan syariah dalam menciptakan suatu keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga.

Tujuan syari^h ini dapat dilaksanakan melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. (Rofiq, 1997)

Fenomena perkawinan beda agama bagi sebagian masyarakat di Indonesia merupakan sebuah fenomena ganjil, keganjilan terhadap pandangan tentang perkawinan beda agama ini muncul akibat banyaknya pendapat para tokoh tentang perkawinan beda agama itu sendiri. Dalam hal ini yang berpandangan bahwa perkawinan beda agama sah, dengan dasar relativisme kebenaran agama dan kemaslahatan, yang tidak mempermasalahkan perkawinan antara seorang muslim dengan non-muslim, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam memahami perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan ada tiga penafsiran yang berbeda. *Pertama*, penafsiran yang berpendapat



bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8 f. Pendapat *kedua*, bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, dengan cara melakukan perkawinan diluar negeri yang dimana perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara yang membolehkan perkawinan beda agama, sebagaimana bunyi Pasal 56, pendapat lain mengatakan bahwa perkawinan beda agama syah karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitik beratkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama, disamping itu juga syah nya perkawinan beda agama juga terdapat dalam Pasal 2 ayat 1. Pendapat *ketiga* bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 UU No. 1/1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.

Pembahasan mengenai perkawinan beda agama tentunya berangkat dari penelusuran terhadap sumber pokok ajaran Islam yaitu Alquran dan hadis. Terkait masalah perkawinan beda agama ini

terdapat penjelasan di dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 221

Ayat ini menjelaskan bahwasanya merupakan suatu pelanggaran bagi seorang yang beragama Islam menikahi wanita-wanita musyrik, bahkan ditegaskan seorang budak jauh lebih baik dari wanita-wanita musyrik, hal ini juga berlaku sebaliknya, karena di dalam ayat ini baik laki-laki ataupun wanita musyrik hanya akan mengajak ke jalan menuju neraka.

Disamping terdapat ayat yang menjelaskan tentang larangan menikahi wanita dan laki-laki musyrik, dalam Alquran juga terdapat penjelasan yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi wanita-wanita dari golongan *ahl al-Kitab*, kebolehan ini termaktub dalam Alquran surat al-Ma'idah ayat 5.

Pada ayat ini diterangkan tentang kehalalan bagi umat islam akan segala hal yang bernilai baik yang diberikan dari *ahl al-Kitab*, dan halal juga baginya (umat Islam) melakukan sebaliknya (segala hal yang bernilai baik) kepada *ahl al-Kitab*, termasuk kehalalan didalamnya untuk menikahnya, bahwa dengan penegasan menikahi *ahl al-Kitab* untuk menjaga kehormatannya dan bukan untuk berzina ataupun hal-hal lainnya yang tidak dibenarkan oleh agama.

Berangkat dari ayat-ayat ini akhirnya para ulama ataupun seorang ataupun segolongan orang yang mengerti tentang studi ke Islaman baik klasik maupun

kontemporer mencoba menginterpretasi apa yang dimaksud oleh ayat-ayat Alqur'an ini sehingga melahirkan penafsiran yang berbeda, antara lain secara tekstual dan kontekstual. Di Indonesia sendiri ada kelompok yang memperbolehkan berdasarkan bentuk penafsiran dengan menggunakan konsep pendekatan pluralisme, ataupun liberalisme, dan inklusifisme dalam beragama.

Sejak dahulu, negara kita ini sudah dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seputar perkawinan, Salah satunya adalah perkawinan beda agama. Pada zaman orde baru, perkawinan beda agama sudah pernah terjadi. Contohnya saja Jamal Mirdad yang beragama Islam menikah dengan Lidya Kandaw yang beragama Kristen, Roy Martin yang beragama Kristen menikah dengan Ana Maria yang beragama Islam, kemudian perkawinan beda agama juga dialami oleh putri Cendekiawan Muslim Almarhum Nurcholish Madjid, perkawinan beda agama juga dilakukan oleh para artis di Indonesia seperti Asmirandah dan Jonas Rivano (2013), Indah Puspita Sari dan Revaldo (2016), Livia Ramadhanty dan Adika Wicaksana (2017), Ajun Perwira dan Jenifer Jiil (2019), dan yang sempat viral di media sosial yaitu perkawinan beda agama yang dilakukan di Semarang, foto yang sempat viral menggambarkan pasangan nikah beda agama digereja, pengantin perempuan menggunakan

pakaian muslimah dan pengantin laki-laki menggunakan pakaian nasrani. dan terakhir kasus yang menghebohkan perkawinan lintas agama juga dialami oleh staf kusus (Stafus) presiden atas nama Ayu Kartika Dewi menikah dengan Gerald Sebastian Budiman keduanya berbeda agama, pengantin perempuan beragama muslim dan pengantin laki-lai beragama kristen, ditambah lagi adanya putusan Pengadilan Negeri Pontianak mengesahkan dan memberikan izin kepada pasangan beda agama di Pontianak untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Dengan demikian persoalan perkawinan beda agama ini terus menarik untuk dikaji, masalahnya, dengan perkawinan beda agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan itu sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang rumit untuk diselesaikan di kemudian hari, di satu sisi masih menjadi perdebatan pula dasar hukum untuk menyatakan keabsahan dan ketidak absahan perkawinan tersebut.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku

dengan teori-teori hukum dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif (Aziz, 2012).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianutnya. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha, Kristen, dan Islam, bahkan dipengaruhi juga oleh budaya perkawinan barat. Jadi walaupun bangsa Indonesia sudah memiliki hukum perkawinan positif sebagai sebuah aturan pokok, namun dalam kenyataannya bahwa dikalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat istiadat dan tata-upacara perkawinan yang berbeda beda. (Kusuma, 2007)

Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa Undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama. (R.Tama, 1986)

Bagi pasangan yang menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah, namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum antar agama. Masalahnya tidak akan menjadi rumit apabila jalan keluarnya dengan kerelaan salah satu pihak untuk meleburkan diri/mengikuti kepada agama pihak yang lainnya, tetapi kesulitan ini muncul apabila

kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan keyakinannya masing-masing.

Perkawinan beda agama terjadi apabila seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, misalnya seorang pria beragama Islam dan seorang wanita beragama Kristen atau sebaliknya.

Fenomena perkawinan beda agama bagi sebagian masyarakat di Indonesia merupakan sebuah fenomena ganjil, keganjilan terhadap pandangan tentang perkawinan beda agama ini muncul akibat banyaknya pendapat para tokoh tentang perkawinan beda agama itu sendiri.

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh Undang-undang Perkawinan, (Zuhdi, 2002)

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa, apabila perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau di Kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. Perkawinan yang dilakukan oleh Hukum Adat atau oleh aliran kepercayaan yang bukan agama dan tidak dilakukan menurut tata cara agama yang diakui pemerintah berarti tidak sah. Dengan demikian, perkawinan yang sah menurut agama yaitu perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam masing-masing agamanya.

Menurut agama Islam yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah apabila

perkawinan tersebut dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, masjid, ataupun di kantor agama dengan ijab kabul dalam bentuk akad nikah. Sedangkan untuk yang beragama Kristen, perkawinan yang sah apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi dan perkawinannya dilaksanakan di depan pendeta yang dihadiri dua orang saksi selain itu kedua mempelai harus sudah di baptis.

Walaupun terdapat perbedaan dalam pengaturan menurut hukum agama masing-masing, akan tetapi semuanya memuat materi yang sama dalam suatu pengertian perkawinan. Materi muatan yang mengandung kesamaan tersebut adalah dalam hal subyeknya antara pria dan wanita, timbulnya suatu ikatan serta dalam hal pengikatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam setiap system hukum tersebut, sehingga terdapat suatu pengakuan atas ikatan perkawinan.

Kerasahan hukum tentang sah atau tidaknya perkawinan beda agama juga dirasakan oleh lembaga hukum. Lembaga hukum tertinggi yaitu Mahkamah Agung melalui surat edaran MA No. 231/PAN/HK.5/1/2019 menerangkan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan tersebut dapat di catatkan. Alih-alih ingin menyelesaikan permasalahan tentang hukum perkawinan beda agama dengan surat edaran MA ini malah memperuncing perdebatan, dimana kata menundukan diri disini menjadi multitafsir, sehingga hukum pernikahan beda agama menjadi belum selesai. Pendapat pertama memaknai kata menundukan diri dengan makna pindah agama, sehingga pernikahan beda agama

tidak dikenal dalam hukum perkawinan/tidak boleh. Pendapat kedua memaknai kata menundukan diri dengan makna rela perkawinannya dilakukan dengan menggunakan hukum agama lain. Misal perkawinan antara muslim dan non muslim, mula-mula perkawinan dilakukan secara muslim dan perkawinan selanjutnya dilakukan secara non muslim/ dua kali akat. Artinya dengan melakukan dua kali akat masing-masing pasangan sudah menundukan diri terhadap agama pasangannya, sehingga perkawinan meraka dikatakan sah dan dapat di catatkan dikantor catatan sipil/ dukcapil.

Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh pasal 8 huruf (f) bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”, hal ini juga dipertegas oleh KHI Pasal 40 huruf c dan pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim.

Selain Islam, agama Katholik memandang bahwa perkawinan sebagai sakramen sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, sedangkan agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut. Sedangkan agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain asal dilakukan menurut tata cara agama Budha. (Eoh, 1996)

Dilihat dari uraiandi atas tentang perkawinan beda agama menurut agama-

agama yang ada di Indonesia sudah menunjukkan bahwa hukum perkawinan beda agama tidak dibenarkan, walaupun di dalam agama Islam terdapat perbedaan interpretasi tentang boleh atau tidak menikah beda agama, namun dalam konteks muslim di Indonesia tentu perkawinan semacam ini di haramkan, pengharaman ini merujuk kepada lembaga fatwa yang ada di Indonesia, dimana MUI telah mengeluarkan fatwa tentang pengharaman perkawinan beda agama pada tahun 1980. Ditambah lagi aturan yang dengan tegas menyatakan keharamannya seperti Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" dan pasal 8 huruf (f) bahwa "perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin", hal ini juga dipertegas oleh KHI Pasal 40 huruf c dan pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim.

Hal ini penting untuk diperhatikan karena persoalan perkawinan beda agama dalam konteks Negara Indonesia adalah persoalan hukum, sementara tafsiran agama-agama tentang perkawinan beda agama adalah persoalan teologis dan tafsir-tafsir keagamaan. Oleh karena Indonesia bukan negara agama, maka yang menjadi acuan adalah hukum nasional. Agar dalam penetapan hukum soal perkawinan beda agama menjadi seragam tentang tidak diperbolehkannya perkawinan semacam ini.

Lagi pula rumusan aturan tentang pengharaman perkawinan beda agama sudah sejalan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Dalam Islam misalnya melalui lembaga fatwa MUI sudah memberikan fatwa perkawinan beda agama

haram pengharaman ini sudah barang tentu sejalan dengan hukum Islam, dengan dasar konsep kemaslahatan dalam berbangsa dan beragama.

IV. KESIMPULAN

Hukum perkawinan beda agama tidak dibenarkan, walaupun di dalam agama Islam terdapat perbedaan interpretasi tentang boleh atau tidak menikah beda agama. Hal ini penting untuk diperhatikan karena persoalan perkawinan beda agama dalam konteks Negara Indonesia adalah persoalan hukum, sementara tafsiran agama-agama tentang perkawinan beda agama adalah persoalan teologis dan tafsir-tafsir keagamaan. Oleh karena Indonesia bukan negara agama, maka yang menjadi acuan adalah hukum nasional. Agar dalam penetapan hukum soal perkawinan beda agama menjadi seragam. Ketentuan ini merujuk kepada lembaga fatwa yang ada di Indonesia, dimana MUI telah mengeluarkan fatwa tentang pengharaman perkawinan beda agama pada tahun 1980. Ditambah lagi aturan yang dengan tegas menyatakan keharamannya seperti Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" dan pasal 8 huruf (f) bahwa "perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin", hal ini juga dipertegas oleh KHI Pasal 40 huruf c dan pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim.

V. DAFTAR PUSTAKA

Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam



- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Vol. 1).
- Eoh, O. (1996). Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Junaedi, D. (2000). Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur‘an dan Sunah. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Kusuma, H. H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung : Mandar Maju.
- R.Tama, R. d. (1986). Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya. Bandung: Pionir Jaya.
- Rofiq, A. (1997). Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zuhdi, M. (2002). Masa'il Fiqhiyah. Jakarta: Grafindo Persada.